

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) 2018

KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON Nomor : 52/PL.03.1-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih dari PPK;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 108/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 254/PP.02.3-Kpts/32/Prov/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor: 07/Kpts/KPUKota-011329166/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 44/PL.03.1-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon : 50/PL.03.1-BA/KPU-Kot/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018; Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 280 /PL.03.1-SD / 01 / KPU /III/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 52/PL.03.1-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2018 diatur tentang:

Menetapkan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Maret 2018.